



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

**KEPASTIAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA SIMPAN
PINJAM DI KOPERASI KOSPIN JASA WELERI MELALUI
*ALTERNATIF DISPUTE RESOLUTION (ADR)***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan

Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh:

ZULFA
NPM. 221003742019500

SEMARANG

2026



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**KEPASTIAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA SIMPAN
PINJAM DI KOPERASI KOSPIN JASA WELERI MELALUI
ALTERNATIF DISPUTE RESOLUTION (ADR)**

SKRIPSI

Telah memenuhi persyaratan
Untuk dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji

Disusun oleh :

Zulfa

NPM. 221003742019500

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

Sri Murni, S.H., M.H.
NUPTK. 5549743644230073


Anggota

Dr. Sri Wulandari, S.H., M.Hum., M.Kn.
NUPTK. 9562743644230083

Anggota

Dr. Mochamad Riyanto, S.H., M.Si.
NUPTK. 4434740641130102

Mengetahui
Dekan,



Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H. M.Hum
NUPTK. 2757741642130072

SEMARANG

2026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI BEBAS PLAGIAT	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan Skripsi	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum	9
1. Konsep Kepastian Hukum.....	9
2. Pengertian Koperasi.....	10
3. Sengketa dalam Kegiatan Simpan Pinjam	13
4. <i>Alternatif Dispute Resolution</i> (ADR)	14
B. Tinjauan Khusus	15
1. Bentuk dan Jenis Sengketa yang Terjadi di Kospin Jasa Weleri.....	15
2. Penerapan <i>Alternatif Dispute Resolution</i> (ADR) di Kospin Jasa Weleri.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Tipe Penelitian	22
B. Spesifikasi Penelitian	23

C. Sumber Data	24
D. Metode Pengumpulan Data	26
E. Metode Penyajian Data	27
F. Metode Analisis Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	30
A. Penerapan Mekanisme Alternatif Dispute Resolution (ADR) dalam Menyelesaikan Sengketa Simpan Pinjam di Koperasi Simpan Pinjam “Jasa” Weleri.	30
1. Profil Koperasi Kospin Jasa Weleri	30
2. Penerapan Mekanisme <i>Alternatif Dispute Resolution</i> (ADR) dalam Menyelesaikan Sengketa Simpan Pinjam di Koperasi Simpan Pinjam “Jasa” Weleri.	32
B. Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Simpan – Pinjam di Koperasi Simpan Pinjam “Jasa” Weleri yang Dilakukan Melalui <i>Alternatif Dispute Resolution</i> (ADR)	43
BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA.....	57

ABSTRAK

Koperasi simpan pinjam sebagai salah satu lembaga keuangan berbasis keanggotaan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kegiatan usaha koperasi simpan pinjam tidak terlepas dari potensi sengketa antara koperasi dengan anggota maupun pihak lain, baik yang disebabkan oleh wanprestasi, kelalaian pengelolaan, maupun lemahnya tata kelola koperasi. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa pada koperasi simpan pinjam serta mengkaji penerapan alternatif penyelesaian sengketa, khususnya mediasi dan arbitrase, sebagai upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan di Kospin Jasa Weleri. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa koperasi simpan pinjam dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Alternatif penyelesaian sengketa, khususnya mediasi, dinilai lebih efektif karena mengedepankan musyawarah, efisiensi waktu, biaya yang relatif lebih ringan, serta menjaga hubungan baik antara koperasi dan anggotanya. Penerapan mekanisme tersebut masih menghadapi kendala, antara lain kurangnya pemahaman para pihak, lemahnya klausula penyelesaian sengketa dalam perjanjian, serta belum optimalnya penerapan prinsip tata kelola koperasi yang baik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pemahaman hukum bagi pengurus dan anggota koperasi, serta penerapan prinsip *good cooperative governance* guna meminimalkan terjadinya sengketa di masa mendatang.

Kata kunci: Kepastian Hukum, Sengketa Simpan Pinjam, ADR.